BAB III

SISTEM DANA TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi peserta kumpulan itu.[1]

Istilah Asuransi dalam perkembangannya di indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi "asuransi" dalam bahasa indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa latin, yaitu *assecurare* yang berarti "penanggung" dan *geassureerde* yang berarti "tertanggung" keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah "pertanggungan" dapat diterjemahkan menjaadi *insurance* dan *assurance.*[2]

Kata Asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke- 13-14,

---

[1] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Referensi, 2014), h. 35

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,*(jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cetakan kedua, h. 243

seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke -19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa pasal yang memuat asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di indonesia.[3] UU No.2 Tahun 1992 pasal 1 berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak menanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan lain sebagainya. Pengertian asuransi akan lebih jelass bila dikaitkan asuransi yang dimaksud adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada piihak yang terjamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan dipegang atau diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah “ suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan sutu premi untuk memberikan

---

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Assuransi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cetakan pertama, h. 1-2

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu".[4]

Dalam islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa arab, asuransi disebut *at-ta'min, at-takaful dan tadamun.*

1. *At-ta'min*

   At-ta'min penanggung disebut *mu'ammin,* sedangkan tertanggung disebut *Mu;amman lahu* atau *Musta'min. At-ta'min* diambli dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

2. *Takaful*

   Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep takaful

---

[4] Ratu Humaemah, "Sistem Operasional Asuransi Syariah," dalam *Syar'insurance*: *Jurnal Asuransi Syariah,* Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2016) Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SMH Banten, h. 23-24

didasarkan pada solidaritas, responsibilitas dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan. Kata takaful tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti dalam QS. Thaha (20): 40:

...هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ مَن يَكۡفُلُهُۥ ...

Artinya "...bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?..."(Q.S Thaha: 40) [5]

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, menanggung. Namun, dalam praktiknya istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di berbagai negara adalah istilah *takaful*.

3. Tadamun

Asuransi syariah juga dapat diebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.[6]

---

[5] Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan...*h. 434

[6] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 11

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[7]

B. Pengertian Akad

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd,* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt).*[8] Secara etimologis, perjanjiandalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan. Kata akad berasal dari kata *al-Aqd*, yaitu mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-Rabt).*[9]

---

[7] Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cetakan ketujuh, h. 146

[8] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 68

[9] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*...h. 61

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-ittifaq.* Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan *"pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perrikatan".* Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat *"berpengaruh pada objek perikatan"* maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul). Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyat al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. *Pertama,* kontraknya sah; *kedua,* kontraknya fasad; *ketiga,* aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya. Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-

pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, unutk menyatakan kehendak masing-masing harus di ungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab an qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan, qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.[10]

Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual-beli.[11]

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad, yaitu:

1. Akad tabarru’
2. Akad tijarah
3. Akad wakalah bil ujrah

---

[10] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*...h.39
[11] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*... h. 70

Asuransi tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktik asuransi, asuransi melibatkan dua orang yang terikat dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.[12]

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqih menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal.

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-'aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'aqidain*)
3. Obyek akad (*al-ma'qud'alaih*)

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul). Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad. Tetapi, termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka, yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dalam akad itu sendiri. Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad.[13]

---

[12] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*...h. 60
[13] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*...h.41

C. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari akar kata ع بر yang berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. ع تبر: *Tabarru'* dengan pemberian, berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan.[14] *Tabarru'* secara bahasa berarti 'bersedekah' atau 'berderma'. Dalam arti yang lebih luas *tabarru'* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.[15]

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang megakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam Al-Quran, kata *al-birr* 'kebajikan' dapat ditemukan dalam Al-Quran.[16]

---

[14] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*... h. 70

[15] Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*,(Bandung: PT Salamdani Pustaka Semesta, 2009), h. 71

[16] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*..., h. 36

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Baqarah: 177).[17]

Akad Tabarru' (kebajikan, derma, sedekah (charity) sebagai jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Termasuk dalam akad Tabarru' adalah qardh al hasan, sedekah, qardh, hibah, infak dan wakaf.[18]

---

[17] Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan...*h. 33

[18] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.

Tabarru' merupakan hal yang sangat penting dalam akad asuransi syari'ah. Hal ini karena dasar akad dari sistem operasional asuransi syariah berpijak pada akad *tabarru'*. *Tabarru'* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah. Dalam akad hibah sendiri terdapat beberapa terminologi. Agar dapat dicirikan antara akad-akad tersebut, berikut perbedaan antara akad *tabarru'* dan akad hibah lainnya.

a. Tabarru': mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. *(Fiqh al-Muamalah, Al-Shakr)*
b. Hibah: Berderma/*bertabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup. (*Fiqh al-Muamalah, Al-Shakhr)*
c. Wasiat : pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. (*Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi: 211)
d. Shadaqah: pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa penggantian yang dilakukan untuk memuliakan orang yang menerima hadiah tersebut, (*Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* V/5)

e. Hadiah: pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa penggantian yang dilakukan untuk memuliakan orang yang menerima hadiah tersebut. (*Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* V/5)

f. Umra: pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain, sepanjang umur penerimanya saja. (seperti seseorang berkata kepada orang lain " aku berikan barang ini kepadamu, selama engkau hidup"). Apabila si penerima meninggal dunia, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi atau ahli warisnya. (*Al-FIQH AL-Islami Wa Adillatuh* v/10)

g. Ruqba: kesepakatan antara dua orang bahwa siapa yang meninggal terlebih dahulu maka "hartanya" untuk yang masih hidup. (*Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh,* V/10)

h. Athiyah: pemberian dari seseorang dalam kondisi sakit menjelang meninggal dunia atau dapat juga bermakna segala bentuk pemberian.[19]

Dalam kontek akad assuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil

[19] Agus Edi Sumanto, dkk, *Solusi Berasuransi...*,h.72

dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *muawwadah* dalam asuransi konvensional di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Untuk itu ada tiga ketentuan dalam akad *tabarru',* yaitu:

1. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tabarru'* , sekurang-kurangnya harus disebutkan:
   a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu
   b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akad tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok
   c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim

Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dari ketentuan lain yang terhimpun harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasi. Untuk itu peserta memberikan

kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana tersebut secara baik. Pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut apabila tidak memiliki kuasa dari peserta. Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu)* dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri').*
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta di luar pengelola investasi.[20]

Esensi dana Tabarru' adalah seperti hibah.

Dalam KUH Perdata, hibah disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi.[21] Allah SWT mensyariatkan hibah karena dapat

---

[20] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...* h. 68

[21] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cetakan Ketiga, h. 131

menguatkan tali kasih di antara sesama dan mempercepat persaudaraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَهَا دَوْا تَحَا بُّوْاز

"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mengasihi"

Dalam akad takaful disepakati dan dimaterikan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan *al-mudharabah* dan sekaligus disepakati bahwa peserta akan setuju memberikan sebahagian tertentu dari sumbangan atau uang yang dibayarnya dimasukkan kedalam dana keuangan kebajikan bersama yang ditujukan khusus untuk menolong para peserta, dan bentuk akad perjanjian ini dibuat atas konsep tabarru'.[22]

D. Mekanisme Dana Tabarru'

Pada bagian ini dapat dilihat bagaimana proses mekanisme dana pada asuransi syariah, yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional tidak ada pemisah dana peserta dan dana pemegang saham. Sedangkan, pada asuransi syariah (life insurance) untuk produk-produk yang mengandung unsur

[22] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penterjemah Ahmad Tirmidzi, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cetakan ketiga, h. 938

tabungan (product saving), kedua sumber dana in dipisahkan secara tegas.

Produk asuransi syariah dengan unsur saving adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya. Rekening tabungan pada produk yang menggunakan unsur *saving* adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila; (a) perjanjian berakhir, (b) peserta mengundurkan diri, dan (c) peserta meninggal dunia. Ada[un rekening *tabarru'* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila: (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian berakhir, jika ada surplus dana .[23]

---

[23] Am. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis,(*Jakarta: Prenada Media, 2004),h. 168

Pada tabel asuransi syariah di bawah ini (tabel 1), mekanisme dana terbagi dalam dua alur dana Peserta Takafuli (DPT). Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Hasil investasi dikembalikan secara proposional ke masing-masing alur dana (DPT dan DPS), setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta sebgai pemillik dana (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*), sebagaimana skim bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya.[24]

Mekanisme kerja
Produk-produk Tabungan (Tabel 1)

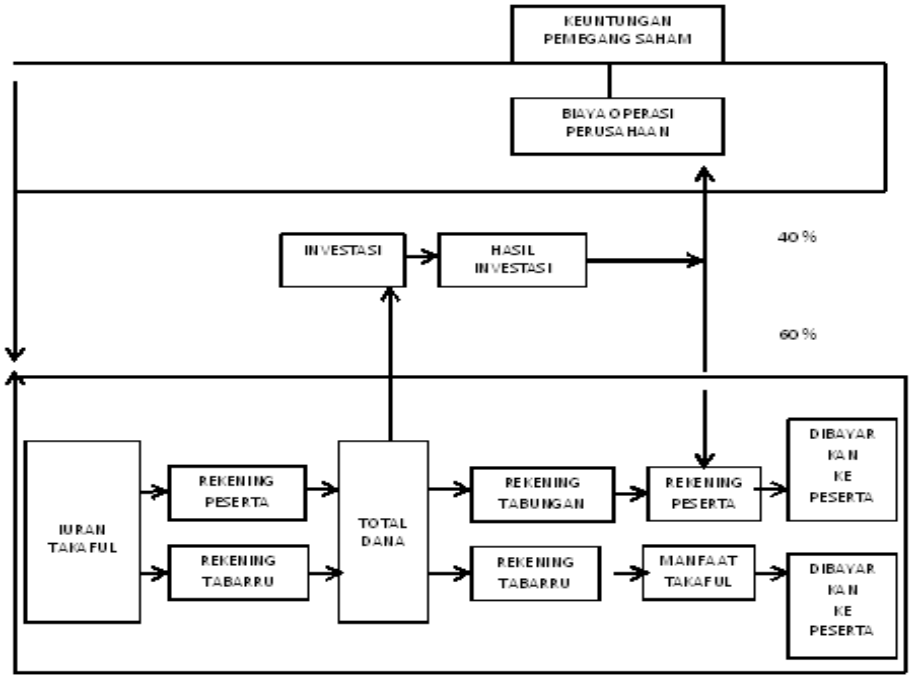

[24] Muhmaad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*... h. 218

Sedangkan pada tabel 2, yaitu mekanisme dana *non savings* tidak ada unsur tabungan, dana kontribusi atau iuran peserta yang merupakan dana *tabarru'* atau dana tolong-menolong terkumpul dalam Total dana peserta plus investasi yang dihasilkan kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim, reasuranasi dan sebagainya). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan skim bagi hasil sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya.

Kumpulan dan peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. hasil investasi dimasukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah)* 40% peserta dan 60% perusahaan.[25]

[25] Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam*...,h. 169

Mekanisme Kerja
Produk Investasi (Tabel 2)

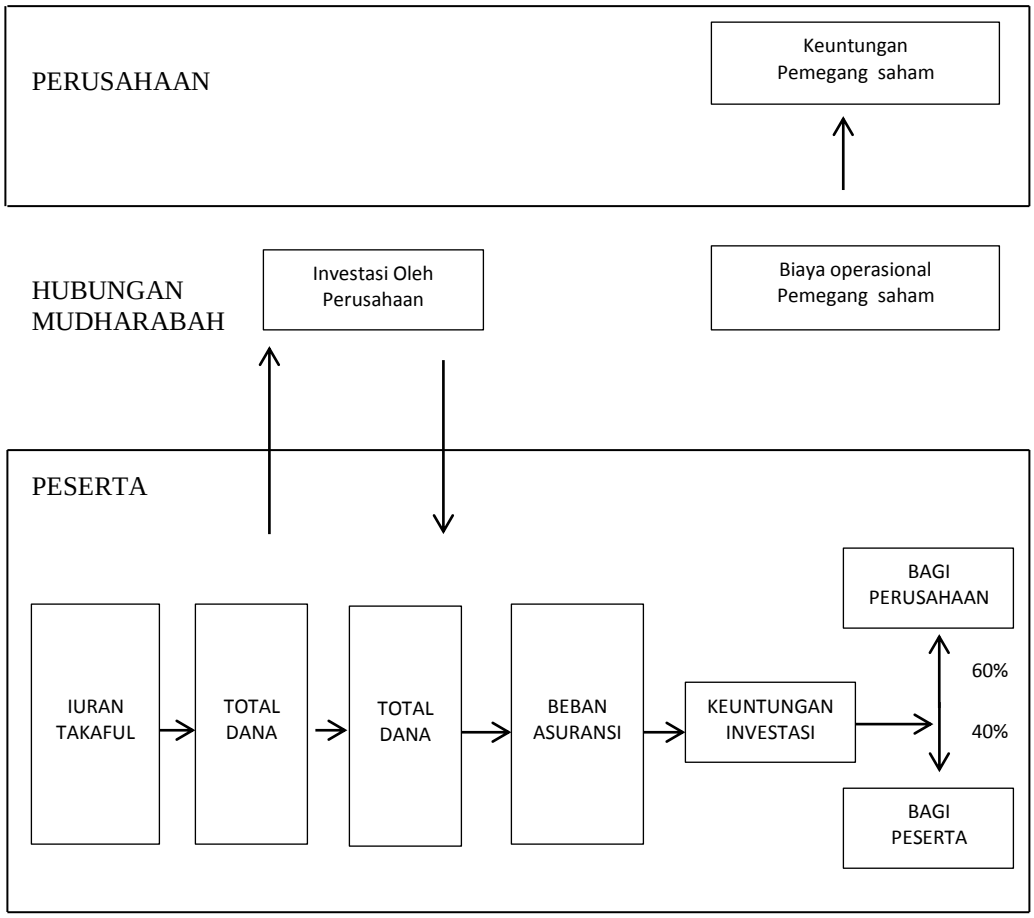

a. Mekanisme kerja dalam investasi

Ada dua akad yang digunakan dalam investasi produk-produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan, yaitu akad mudharabah untuk transaksi investasi modal perusahaan, dana peserta, dan dana *tabarru',* yang diinvestasikan secara langsung ke bank-bank syariah, obligasi, dan pasar modal. Sedangkan, pada investasi menggunakan *Found Manager* menggunakan akad

wakalah dengan menggunakan ujrah (*fee*) untuk pengelola (*perusahaan*).[26]

MEKANISME KERJA

Produk Investasi (Tabel 3)

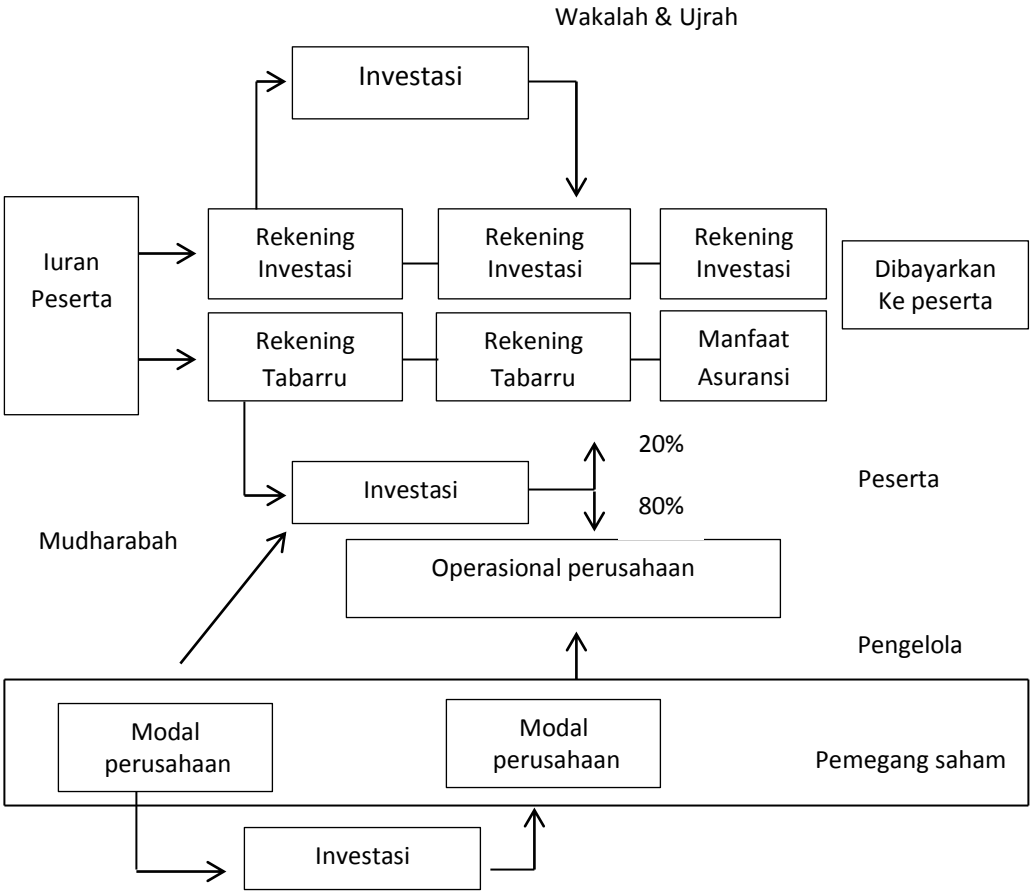

[26] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*...h 218

MEKANISME KERJA
Produk Investasi (Lanjutan)

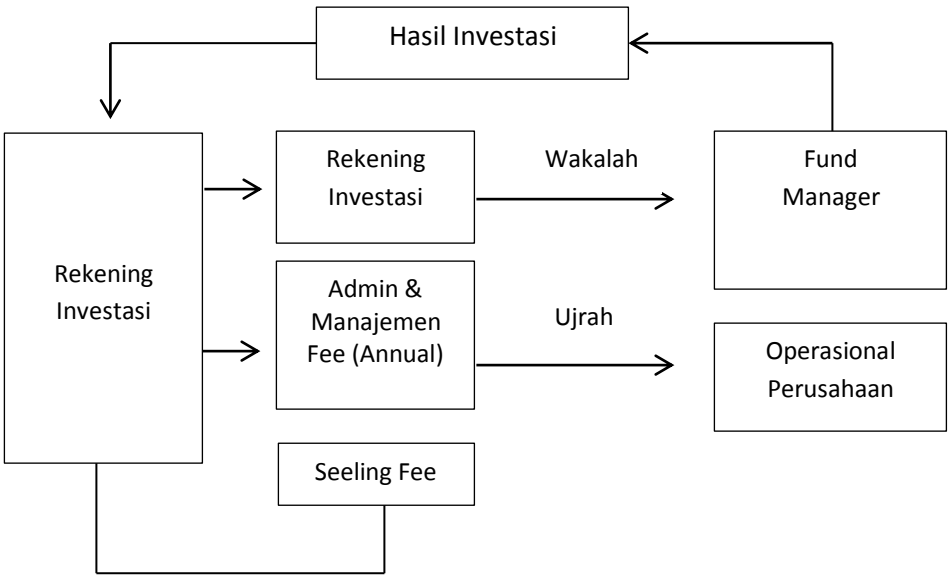

MEKANISME KERJA
Produk Investasi (Lanjutan)

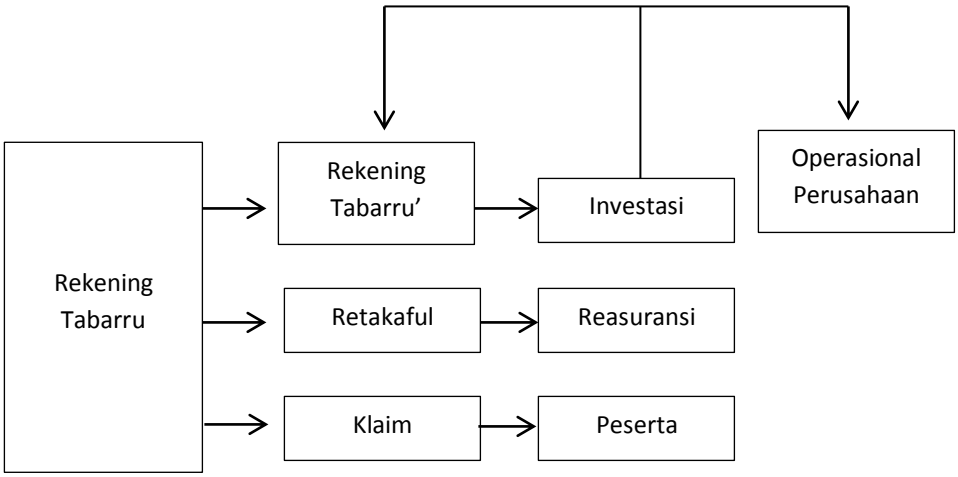

Sistem asuransi Islam memiliki dua mekanisme utama yang merupakan prinsip dasar operasional perusahaan takaful yaitu *mudharabah* dan *tabarru'.* dengan adanya kedua prinsip dasar ini menjadikan sistem asuransi takaful dapat selaras dengan hukum syar'a dan berbeda keadaannya dengan asuransi konvensional. Selain itu perusahaan takaful juga mempunyai konsep *wakalah bilujroh* dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi konsep *wakalah* ini termasuk juga dalam teori *al-mudharabah* yaitu pemodal menyerahkan modal kepada pengusaha atas dasar amanah dan mewakilkan (*wakalah bil ujroh*) untuk diinvestasikan, dan keuntungan dibagi sesuai yang disepakati.[27]

Ada dua cara pengelolaan asuransi syariah di Indonesia: *pertama*, pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (*saving*); *kedua*, produk asuransi syariah *non-saving.* Adanya unsur tabungan dana non tabungan ini berkaitan erat dengan produk asuransi syariah itu sendiri. Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana tabungan (*saving*). Adapun status kepemilikan dana tanpa rekening tabungan (*saving*) masih menjadi milik peserta

[27] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*...,h. 78

asuransi, bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Oleh karena dana tabungan itu masih menjadi milik peserta asuransi, maka kapan saja ia dapat menarik dana tabungan tersebut.[28]

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
   - Perjanjian berakhir
   - Peserta mengundurkan diri
   - Peserta meninggalkan dunia
b. Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
   - Peserta meninggal dunia

[28] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 269

- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).[29]

Di samping dana yang dimasukkan dalam rekening tabungan sebagaimana tersebut, perusahaan asuransi juga menyediakan rekening khusus untuk menyimpan dana *tabarru'* (sosial) yang telah diniatkan oleh peserta asuransi untuk dijadikan dana tolong-menolong, dana ini akan digunakan apabila ada peserta asuransi yang meninggal dunia atau kontrak transaksi sudah berakhir dengan catatan ada surplus dana. Dana *Tabarru'* tidak bisa diambil jika perjanjian belum berakhir berhenti menjadi peserta asuransi syariah. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan yakni sekitar 40% merupakan hak perusahaan untuk biaya operasionalnya, sedangkan 60% dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.[30]

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah di kurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.[31]

---

[29] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* ...h. 177
[30] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*...,h.269
[31] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*...,h.280

Sementara itu, dalam prakteknya pada asuransi syariah saat ini, terutama pada *term insurance (life)* dan pada seluruh produk *general insurance* terdapat yang disebut mudharabah, yang diberikan kepada nasabah apabila tidak terjadi klaim. Di sini terjadi kerancuan karena di satu sisi dikatakan bahwa pada akad *tabarru'* tidak mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah, tapi dalam prakteknya nasabah mendapat pengembalian berupa mudharabah (bagi hasil) jika tidak terjadi klaim.[32]

Pembagian keuntungan atau kerugian dapat terjadi bila dalam operasi perusahaan takaful para peserta tersebut terlebih dahulu telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam membantu dan menolong peserta, ini berarti bahwa semua peserta sebagai anggota takaful dapat memperoleh bantuan-bantuan kemanfaatan keuangan daripada hasil pembagian keuntungan perusahaan dengan peserta dengan syarat apabila mereka telah melaksanakan dan menyelesaikan pembayaran skim takaful. Oleh karena itu, pengelola dan pengurus operasional perusahaan takaful haruslah mengatur harta keuangan yang telah diamanahkan itu dengan cara yang benar dan bijaksana, hal ini dilakukan untuk memastikan dana keuangan yang ada itu dapat

---

[32] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*...,h. 45

memenuhi tuntutan dan cukup untuk menutupi biaya operasi dan manajerial perusahaan.[33]

E. Dasar Hukum Dana Tabarru'

Tabarru' adalah salah satu dari bermacam jenis kebaikan yang di syariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'. Dalil-dalil tersebut antara lain.

a. Al-Qur'an

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ...

Artinya: "dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan" (Q.S Al-Maidah: 2)[34]

Allah telah memerintahkan untuk saling bekerjasama dalam berbuat kebajikan, yaitu segala perbuatan ma'ruf yang dilakukan bagi orang lain baik dengan menyediakan harta benda ataupun kemanfaatan.

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :أَصَا بَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَ
تَي النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْ
مُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّ قَ

[33] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*...,h. 91
[34] Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan*...,h. 142

بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَا عُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُوْ هَبُ قَالَ فَتَصَدَّ قَ عُمَرُ فِي اْلفُقَرَاءِ وَفِي اْلقُرْ بَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَهِ وَابْنِ السَّبِيلِ والضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يأْ كُلَ مِنْهَا بِاْلمِعْرُوْ فِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِ يقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Diriwaytkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian dia datang menghadap Nabi SAW untuk minta tunjuk agar tentang cara pengelolaannya, katanya: wahai Rasulullah! Saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Apakah cadangan kamu mengenai perkara ini? Baginda bersabda : Jika kamu seuka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba juga unutk orang yang berjihad di jalan Allah seerta unutk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebahagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekedarnya.(HR. Muslim).[35]

c. Ijma’

Telah disepakati oleh seluruh umat Islam atas disyariatkan *tabarru’*, dan tidak ada seorangpun yang memungkirinya sehingga dapat dikatakan bahwa *tabarru’* ini telah dikenal luas sebagai amalan yang sangat dianjurkan oleh islam prakteknya dalam masyarakat muslim di seluruh dunia.[36]

---

[35] Muslim, *Al-Shahih Muslim*, kitab (al-wasiah) 25, bab (al-waqf) 958
[36] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*... h. 74

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama islam. Penderma (*mutabarri')* yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Quran,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah: 261)[37]

Ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya yang telah mendapat kesulitan digambarkan dalam hadis Nabi,

" Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya". (HR Buhkari, Muslim, dan Abu Dawud)

Allah SWT. Memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah,

[37] Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan...*h. 55

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya: "Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merrasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran." (Q.S Al-Lail: 5-10)[38]

Tabarru' pada dasarnya adalah sebuah akad dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun tabarru' ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun Tabarru' yaitu:

a. *Al-Mutabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.
b. *Al-Mutabarru' lahu* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman.
c. *Al-Mutabarru' bihi* ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjamkan, atau apa yang serupa dengannya.

---

[38] Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan...*h. 898

d. *Shighah* ialah apa yang mendasari, menyusun dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan al-mutabarru.[39]

Syaikh Hamidi Hisan, menggambarkan "akad-akad tabarru" sebagai cara yang disyariatkan islam untuk mewujudkan ta'awun dan tadhamun. Dalam akad tabarru' orang yang menolong dan berderma (mutabari') tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah akad-akad *tabarru'* ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang atau orang yang diberi derma tersebut dengan sebab gharar atau jahalah atau sebab lainnya maka tidak akan merugikan dirinya, karena ia (orang yang menerima pemberian atau derma tersebut) tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya. Syaikh Hisan mencontohkan jika si A di beri sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (gharar misalnya) atau sepatunya rusak atau kekecian atau juga sepatunya hilang. Maka ia (si A) tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti sepatu tersebut. Berbeda dengan akad-akad mu'awadah, jika barang yang dimu'awadahkan hilang di tangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar penggantinya.[40]

---

[39] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*... h. 75

[40] Ahmadamiruddinyahya. Blogspot.co.id/2013/02/tabarru-dalam-asuransi-syariah.html?m=1